



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 112 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENELUSURAN BATAS DAN PENYELESAIAN
MASALAH TANAH KAWASAN INDUSTRI BOLOK
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penanganan terhadap masalah kepemilikan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 1 (satu) bidang tanah di Kawasan Industri Bolok antara lain belum memiliki batas-batas tanah, belum bersertifikat, digunakan oleh pihak lain, diklaim kepemilikan oleh pihak lain dan diokupasi, perlu dilakukan penelusuran kembali terhadap batas-batas tanah dan penyelesaian terhadap masalah dimaksud;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penelusuran batas-batas dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penelusuran Batas Dan Penyelesaian Masalah Tanah Kawasan Industri Bolok Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penelusuran Batas Dan Penyelesaian Masalah Tanah Kawasan Industri Bolok Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengumpulkan data, dokumen, informasi terkait pembebasan lahan pada Tanah Kawasan Industri Bolok;
 - melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendapatkan data, dokumen dan informasi tentang pembebasan lahan tanah Kawasan Industri Bolok;
 - meneliti dokumen pembebasan/pengadaan Tanah Kawasan Industri Bolok dan mengidentifikasi obyek/bidang tanah yang dibebaskan beserta pihak yang menerima biaya pembebasan tanah hasil pembebasan/pengadaan;
 - melakukan pendekatan dengan para tuan tanah dan/atau ahli waris terkait keberadaan dan status kepemilikan Tanah Kawasan Industri Bolok;
 - melakukan sosialisasi tentang rencana pemanfaatan dan penggunaan Tanah Kawasan Industri Bolok dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - melakukan penelusuran batas dan pemasangan tanda batas atas Tanah Kawasan Industri Bolok;
 - melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 18 MARET 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

Ir. Benediktus Polo Maing
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 112 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 18 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENELUSURAN BATAS DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KAWASAN INDUSTRI BOLOK MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab secara umum terkait pelaksanaan tugas tim.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penelusuran batas dan penyelesaian masalah tanah.
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	Mengordinir seluruh pelaksanaan kegiatan penelusuran batas tanah.
6.	Dr. Markus Y. Hage, M.Hum./Staf Khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur Bidang Hukum	Wakil Ketua II	Mengordinir seluruh kegiatan penyelesaian masalah tanah.
7.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. membuat rencana dan jadwal kegiatan Tim b. menyiapkan konsep surat untuk rapat Tim maupun kegiatan Tim lainnya; c. menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bukti kepemilikan atas tanah; d. membuat konsep laporan kegiatan Tim; dan e. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim.
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan pendapat hukum, menyiapkan telaahan staf terkait permasalahan hukum atas tanah.

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan anggaran untuk biaya ganti rugi terhadap bidang-bidang tanah yang belum dibebaskan.
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		Menyiapkan dan mensosialisasikan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan kepada masyarakat setempat.
11.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Kanwil. BPN Provinsi NTT		Menyiapkan data-data dan dokumen yang berkaitan dengan alas hak penerbitan Sertipikat HPL Nomor 2 Tahun 1999.
12.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyiapkan data dan dokumen terkait tanah Kawasan Industri Bolok; b. melaksanakan kegiatan penelusuran batas dan penyelesaian masalah tanah; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Tim.
13.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
14.	Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kanwil BPN Provinsi NTT		
15.	Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah pada Kanwil BPN Provinsi NTT		
16.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
17.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
18.	Fideon Gotlif Siokain, SH / Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
19.	Kepala Seksi Pendataan dan Pengukuran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang		

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
20.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada BPAD Provinsi NTT	Anggota	a. membantu menyiapkan data dan dokumen terkait tanah Kawasan Industri Bolok; b. melaksanakan kegiatan penelusuran batas dan penyelesaian masalah tanah; dan c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Tim.
21.	Direktur Utama PT Kawasan Industri Bolok		
22.	Direktur Operasional PT Kawasan Industri Bolok		
23.	Komisaris Utama PT Kawasan Industri Bolok		
24.	Komisaris PT Kawasan Industri Bolok		
25.	Hengky Laiskodat/Tokoh Masyarakat		
26.	Obet Leo/Tokoh Masyarakat		
27.	Andreas H. Belang, S.Kom/Staf pada BPAD Provinsi NTT		
28.	Novrianus Dangga, S.STP/Staf pada BPAD Provinsi NTT		
29.	Rano Djogo Lainurak, S.Fil./Staf pada BPAD Provinsi NTT		
30.	Sara Juni. U. Gultom, A.Md./Staf pada BPAD Provinsi NTT		

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, *fe*

Juni
 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014